



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa jalan merupakan salah satu prasarana transportasi sebagai urat nadi perekonomian yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antara pemerintah daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan Daerah adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer, yang menghubungkan ibukota Daerah dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder dalam wilayah, Daerah dan jalan strategis Daerah.
6. Jalan Desa adalah Jalan lingkungan primer dan sekunder serta Jalan lokal primer dan sekunder yang tidak termasuk dalam Jalan Daerah dan merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
7. Jalan Lingkungan adalah Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
8. Fungsi Jalan adalah pengelompokan Jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan dimana Jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan Jalan Lingkungan.
9. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan Jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
10. Jalan Kolektor adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
11. Jalan Lokal adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
12. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.

13. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya

BAB II
KLASIFIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Jalan Daerah dapat diklasifikasi menurut:

- a. sistem;
- b. fungsi;
- c. status; dan
- d. kelas.

Bagian Kedua
Sistem
Pasal 3

- (1) Jalan Daerah menurut sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem Jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
- (3) Sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

- (1) Jalan Daerah menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.

- (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pasal 5

Fungsi Jalan pada suatu ruas Jalan dapat berubah apabila:

- a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
- b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara Jalan yang baru; dan/atau
- d. semakin berkurang peranannya dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.

Bagian Keempat

Status

Pasal 6

Jalan Daerah menurut status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. jalan daerah; dan
- b. jalan desa.

Pasal 7

- (1) Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi ruas Jalan sebagai:
 - a. jalan kolektor primer empat;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. jalan strategis daerah;
 - e. jalan arteri sekunder;
 - f. jalan kolektor sekunder;
 - g. jalan lokal sekunder; dan
 - h. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi ruas jalan sebagai Jalan Lingkungan primer dan Jalan Lokal primer yang tidak termasuk Jalan Daerah.

Pasal 8

- (1) Status ruas Jalan ditetapkan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan memperhatikan fungsi Jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan status ruas Jalan sebagai Jalan Daerah atau Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

- (1) Perubahan status Jalan pada suatu ruas Jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi Jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara Jalan sebelumnya kepada penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan tersebut sebelum status Jalan ditetapkan.

Bagian Kelima

Kelas

Pasal 10

Jalan Daerah menurut kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan; dan
- b. spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

Pasal 11

- (1) Pembagian kelas Jalan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Jalan arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Jalan arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jalan arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pasal 12

- (1) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan raya;
 - c. jalan sedang; dan
 - d. jalan kecil.
- (2) Spesifikasi Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengendalian Jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik Jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi Jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian Jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

- (4) Spesifikasi Jalan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian Jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (5) Spesifikasi Jalan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

Pasal 13

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Jalan Daerah dan Jalan Desa.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bidang Jalan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - c. bidang penerangan Jalan umum, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penerangan jalan umum;

- d. bidang tanaman dan pohon Jalan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman dan pohon Jalan;
 - e. bidang perizinan pemanfaatan Jalan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan pemanfaatan Jalan; dan
 - f. bidang penegakan Peraturan Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Wewenang di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
 - b. Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
 - c. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
 - d. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan;
 - e. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Jalan Daerah dan Jalan Desa di bidang prasarana Jalan; dan
 - f. penyusunan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan serta akses ke Jalan.
- (5) Wewenang di bidang sarana dan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. perizinan angkutan umum;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
 - g. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas.
- (6) Wewenang Penyelenggara di bidang penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. penetapan rencana penerangan Jalan umum;
 - b. perencanaan, pembangunan, pengawasan dan optimalisasi penerangan Jalan umum;
 - c. persyaratan teknis laik penerangan Jalan umum;

- d. perizinan pembangunan dan penyambungan penerangan Jalan umum di Jalan; dan
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang penerangan Jalan umum.
- (7) Wewenang Penyelenggara di bidang tanaman dan pohon jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan rencana taman, tanaman, dan pohon Jalan;
 - b. perencanaan, pembangunan dan optimalisasi taman, tanaman, dan pohon di Jalan;
 - c. persyaratan teknis penanaman dan pemotongan taman, tanaman, dan pohon di Jalan;
 - d. perizinan penanaman dan pemotongan pohon dan tanaman Jalan di Jalan; dan
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang taman, tanaman, dan pohon Jalan.
- (8) Wewenang Penyelenggara di bidang perizinan pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penetapan prosedur perizinan pemanfaatan Jalan;
 - b. pelaksana perizinan pemanfaatan Jalan dengan berkoordinasi dengan penyelenggara Jalan yang lain;
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang perizinan pemanfaatan Jalan.
- (9) Wewenang Penyelenggara di bidang penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. penetapan prosedur penegakan Peraturan Daerah;
 - b. perencanaan, pembangunan, pengawasan dan optimalisasi penegakan Peraturan Daerah; dan
 - c. pembinaan sumber daya manusia.
- (10) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi forum Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pengaturan

Pasal 15

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan Daerah dan Jalan Desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Daerah dan Jalan Desa;
- c. penetapan status Jalan Daerah dan Jalan Desa; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Daerah dan Jalan Desa.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Daerah dan Jalan Desa;
- b. pemberian rekomendasi, izin, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Daerah dan Jalan Desa.

Bagian Keempat

Pembangunan

Pasal 17

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Daerah dan Jalan Desa;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Daerah dan Jalan Desa; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Daerah dan Jalan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Daerah dan Jalan Desa paling sedikit sebesar 4% (empat per seratus) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengusahakan dana pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Daerah dan Jalan Desa dari sumber dana atau pendapatan lain yang sah.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan Daerah dan Jalan Desa; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan Daerah dan Jalan Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan menyelenggarakan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 harus melibatkan pemerintah desa.
- (2) Peran Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. masukan, saran, dan usulan;
 - b. melaksanakan tugas pembantuan sebagian urusan Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada pemerintah desa.

BAB IV

PERAN DAN BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Bagian Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Bagian Jalan meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.

Paragraf 2

Ruang Manfaat Jalan

Pasal 21

- (1) Ruang manfaat Jalan meliputi badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur pemisah, bahu Jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 22

- (1) Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan serta pengamanan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan Jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan Jalan.
- (5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan arteri dan Jalan Kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan arteri dan Jalan Kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan.
- (7) Ketentuan mengenai tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Saluran tepi Jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi Jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi Jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu saluran tepi Jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai dimensi dan teknis saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Ambang pengaman Jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

Paragraf 3
Ruang Milik Jalan
Pasal 25

- (1) Ruang milik Jalan terdiri dari ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (2) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan.

Pasal 26

- (1) Ruang milik Jalan paling sedikit memiliki lebar:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik Jalan diberi tanda batas ruang milik Jalan
- (3) Ketentuan mengenai tanda batas ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik Jalan, Pemerintah Daerah harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna Jalan.

Pasal 28

Bidang tanah ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan suatu hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ruang Pengawasan Jalan
Pasal 29

- (1) Ruang pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.

- (2) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.
- (3) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan di luar ruang milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik Jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran:
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan Kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan Lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan Lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan Kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan Lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - h. jalan Lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bagian Jalan
Paragraf 1
Bangunan Utilitas
Pasal 30

Pemanfaatan bagian Jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana transportasi lain.

Pasal 31

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan Jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat Jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.

- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disetujui oleh Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Ketentuan mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam hal ruang manfaat Jalan dan/atau ruang milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas, persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Bupati dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 2

Penanaman Pohon

Pasal 34

- (1) Pohon pada sistem jaringan Jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat Jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan Jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan dan pelaksanaan penanaman pohon serta pemeliharaan tanaman pada sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Prasarana Moda Transportasi Lain
Pasal 35

Dalam hal ruang milik Jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Bupati dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB V
PENGADAAN TANAH
Pasal 36

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan Jalan.
- (3) Pihak yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan Jalan berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 37

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
- (3) Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan Jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB VI
IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat Jalan dan di ruang milik Jalan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan konstruksi Jalan; dan
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati kecuali untuk keperluan acara duka atau kematian.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang pada bidang Jalan dan lalu lintas.
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan yang menggunakan ruas Jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut harus memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau Papan Penunjuk Jurusan Jalur Alternatif.

Pasal 40

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi:
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
 - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Pasal 41

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

- (6) Rencana penempatan utilitas dan rencana pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan Dan Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.
- (2) Material galian dan material bahan bangunan baru tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.
- (3) Perbaikan kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

Pasal 43

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (2) Apabila utilitas ditempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi bawah, pondasi atas dan lapis permukaan dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan minimal sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

Pasal 44

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan, komersial, papan reklame, pemotongan pohon dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ketinggian/peil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan;
 - b. apabila di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi;
 - c. peruntukan lahan parkir kendaraan di ruang manfaat jalan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam dan kendaraan harus ditempatkan pada jarak tertentu pada tepi paling luar bahu jalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan.

Pasal 45

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan kabupaten.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan kabupaten yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas-ruas jalan kabupaten yang memiliki kemampuan JBB yang lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan kabupaten dapat melalui ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh OPD dan mendapatkan dispensasi dari Bupati.
- (6) Toleransi kelebihan JBB yang diperbolehkan dan mendapat dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kemampuan JBB jalan.
- (7) Bupati dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

Pasal 47

- (1) Guna mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas dalam kota ditetapkan ruas-ruas jalan dalam kota untuk dilarang dilalui oleh mobil barang yang memiliki JBB 5 (lima) ton ke atas mulai pukul 06.00 WIB s/d 18.00 WIB.
- (2) Ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 (lima) ton ke atas sampai dengan JBB 15 (lima belas) ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam kota setelah mendapat izin dispensasi masuk kota oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari OPD.
- (4) Lokasi ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh OPD sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan kepada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukkan ruang pengawasan jalan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 50

Peran serta masyarakat dalam pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi :

- a. peran serta dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum;
- b. peran serta dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan;
- c. peran serta dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan;
- d. peran serta dalam pengawasan serta pengendalian fungsi dan manfaat Jalan;

Pasal 51

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan kepada Bupati.

BAB VIII
LEGER JALAN

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan jalan daerah berkewajiban mengadakan leger jalan daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian informasi
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Leger jalan daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
 - a. identitas jalan;
 - b. peta lokasi ruas jalan; dan
 - c. data ruang milik jalan;
- (4) Leger jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati
- (5) Leger jalan desa ditetapkan oleh Kepala Desa

BAB IX
LARANGAN
Pasal 53

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang manfaat Jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang milik Jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang pengawasan Jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama Jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama Jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi Jalan tanpa izin tertulis dari Bupati;
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati; dan
- g. melanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jalan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. perintah pembatasan kegiatan atau penghentian kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
 - e. perintah pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 55

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 56 huruf f diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(NOMOR 9/258/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan dalam bidang sosial, budaya politik serta pertahanan dan keamanan.

Jalan Daerah dan Jalan Desamempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, Jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan Jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan Jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan Jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan Jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Ciamis memiliki 26 (dua puluh enam) kecamatan dan masing-masing kecamatan terdiri atas beberapa desa. Untuk mencapai ke 26 (dua puluh enam) kecamatan tersebut diperlukan sarana Jalan Daerah dan Jalan Desayang memadai dan aman, yang dapat menghubungkan antara pusat Pemerintah Daerah, kecamatan dan pemerintah desa, sehingga dengan adanya Jalan yang terintegrasi tersebut akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi kewenangan untuk mengatur, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan Jalan Kabupaten Daerah dan Jalan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 60